



P U T U S A N

Nomor : 153/G/2013/PTUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan akhir di bawah ini dalam sengketa antara : -----

S A T T A W I, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal Dusun Giyang RT.002, RW.001 Desa Taman Sare, Kec. Dungkek, Kab. Sumenep ; - Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya M. ZUBAIR A. RASID, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Letjen Sutoyo No. 29 Medaeng-Waru-Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2013 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

BUPATI SUMENEP, berkedudukan di Jl. Jalan Dr. Cipto, Sumenep, Jawa Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. **SETIAWAN KARYADI, SH.** ; -----

2. **HIZBUL WATHAN, SH.MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HIZBUL WATHAN, SH.MH.** -----

3. **WAHYU PURNOMO, SH ;** -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, berkedudukan di Jl. Dr. Cipto, Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/1121/435.013/2013, tertanggal 1 Oktober 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ; --**

D A N :

HERNI IRAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kab. Sumenep, bertempat tinggal di Dusun Guyang Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kab. Sumenep ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : MOHAMAD SALEH, SH. Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 17 Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya Nomor 153.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tertanggal 2 September 2013 tentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 153.Hk/PEN.TUN/2013/ PTUN.SBY. tertanggal 5 September 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 153.Hk/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby tertanggal 12 September 2013 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 153.K/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby. tanggal 6 Nopember 2013 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim yang melanjutkan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Telah membaca Berkas perkara Nomor : 153/G/2013/PTUN. Sby. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari HERNI IRAWATI, yang diwakili Kuasanya MOHAMAD SALEH, SH. tertanggal 18 Oktober 2013 untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa ini ;

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 3 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 September 2013 dibawah Register perkara Nomor : 153/G/2013/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 12 September 2013, yang selengkapnyanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013, Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih atas nama HERNI ERAWATI, Ama., sebagai Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena Penggugat telah dirampas hak konstitusinya sebagai warga Negara yang tidak lagi diberikan kesempatan untuk mengikuti pesta demokrasi (PILKADES TAMAN SARE) dengan cara diskriminatif yang dilakukan oleh Panitia PILKADES Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep. Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak lulus sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih tanpa adanya alasan hukum yang bisa dipertanggung jawabkan oleh Panitia ; -----
2. Bahwa, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bila dihitung secara kalender maka gugatan ini diajukan kurang lebih pada hari ke 82, sehingga sudah sepatutnya gugatan ini dinyatakan diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----
3. Bahwa, kronologis diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berawal dari dibukanya pendaftaran calon Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep pada tanggal 22 Maret 2013 untuk mengiktui Pemilihan Kepala Desa

Taman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ; -----

4. Bahwa, dengan dibukanya pendaftaran Calon Kepala Desa Taman Sare oleh Panitia, Penggugat mengajukan surat permohonan secara tertulis sebagai bakal calon Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, berdasarkan surat permohonan dari Penggugat yang dilampiri dengan persyaratan – persyaratan yang sudah lengkap ; -----
5. Bahwa, setelah Penggugat mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, kemudian Penggugat menerima tanda terima penyerahan berkas berupa Checklist Penerimaan Berkas Bakal Calon Nomor : 02/IV/PAN/2013, tertanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Panitia PILKADES Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ; -----
6. Bahwa, penutupan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep pada tanggal 5 April 2013 ; -----
7. Bahwa, pada tanggal 6 April 2013 Penggugat dinyatakan tidak lulus sebagai Calon Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, pernyataan tidak lulus disampaikan secara lisan oleh Panitia PILKADES Taman Sare dengan alasan bahwa Ijazah SD Penggugat diragukan keasliannya karena Ijazah SD Penggugat adalah Ijazah pengganti dari Ijazah yang hilang, sedangkan calon lain yang

dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan lulus administrasi adalah MARZUKI dan HERNI ERAWATI, Ama. (Mantan Kepala Desa Taman Sare/incumben), kedua calon tersebut adalah pasangan suami isteri, sehingga bisa dipastikan bila keduanya adalah calon yang berhak dipilih maka salah satu dari pasangan suami isteri tersebut pasti menjadi Kepala Desa, cara-cara diskriminasi seperti ini biasa dilakukan oleh Panitia PILKADES bahkan PILKADA sekalipun ; -----

8. Bahwa, oleh karena Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak lulus administrative oleh Panitia tanpa alasan hukum yang jelas, kemudian pada tanggal 8 April 2013 Penggugat melaporkan kepada BPD Desa Taman Sare selaku lembaga yang paling bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan PILKADES, namun tidak ada tanggapan dari BPD Taman Sare, oleh karena tidak ada tanggapan dari BPD Taman Sare, kemudian pada tanggal 12 April 2013 Penggugat melaporkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Sumenep ; -----
9. Bahwa, kemudian atas laporan dari Penggugat, Pemerintahan Desa Kabupaten Sumenep memerintahkan kepada Panitia untuk melakukan verifikasi terhadap laporan Penggugat, namun anehnya Panitia PILKADES Desa Taman Sare yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara justru mengundurkan diri dengan alasan tidak mampu karena adanya desakan dari pihak-pihak tertentu ; -----
10. Bahwa, dipihak Panitia PILKADES Taman Sare, bertindak selaku Ketua Panitia Moh. Essur digantikan oleh Yudi, Sekretaris H. Halilurrahman

digantikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan oleh Rianto, dan bendahara Herwan digantikan oleh Matrakib, aneunya sehari menjelang pergantian kepanitiaan, Panitia sudah menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih yakni MARZUKI dan HERNI ERAWATI, Ama. ; -----

11. Bahwa, laporan Penggugat juga sudah didengar oleh Bupati Sumenep (Tergugat) yang selanjutnya Bupati Sumenep (Tergugat) melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep mengeluarkan surat Nomor : 141/137/435.012/2013, tanggal 23 April 2013 yang ditujukan kepada Panitia dan BPD Desa Taman Sare, kecamatan Dungkek, kabupaten Sumenep, yang intinya adalah Panitia supaya melakukan tahapan ulang tentang penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ; -----

12. Bahwa, selanjutnya atas surat dari Bupati Sumenep (Tergugat), Camat Dungkek mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Panitia dan BPD Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Nomor : 141/137/435.419/2013, tanggal 24 April 2013 yang intinya bahwa tahapan PILKADES Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep harus dilakukan penjurangan ulang, bila ditafsirkan dengan bahasa sederhana yakni Tahapan PILKADES Taman Sare harus dimulai dari awal ; -----

13. Bahwa, akan tetapi Panitia tetap tidak mengindahkan surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep dan surat dari Camat Dungkek, bahkan Panitia dengan gagah berani melanjutkan

ketahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahapan PILKADES Taman Sare selanjutnya yakni menetapkan hari dan tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara PILKADES Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep jatuh pada tanggal 20 Mei 2013, walaupun masih banyak tahapan-tahapan seperti pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa yang masih bermasalah, menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS) maupun daftar pemilih tetap (DPT) yang belum dilalui ; -----

14. Bahwa, pada saat itu Panitia adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara Nomor : 67/G/2013/PTUN.SBY., sedangkan yang bertindak sebagai Penggugat adalah Penggugat sendiri, yang gugatannya diajukan pada tanggal 29 April 2013 yang diperiksa dengan acara cepat oleh Pengadilan, sebelum dilaksanakan pemungutan suara Penggugat sudah melayangkan surat kepada Panitia waktu itu Panitia sebagai pihak Tergugat, yang isi suratnya adalah mohon kepada Panitia tidak melanjutkan ketahapan berikutnya karena masih ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, namun permohonan dari Penggugat tersebut tidak dihiraukan, Panitia tetap melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara ; -----

15. Bahwa, kemudian Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat dengan surat tertanggal 31 Mei 2013, perihal : Permohonan penundaan pengesahan dan pelantikan sdr. Herni Erawati sebagai Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep,

dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa pemeriksaan sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah sampai pada tahapan kesimpulan, atas surat Penggugat kemudian Kepala Bagian Pemerintahan Desa (PEMDES) dan yang ada dilingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep **secara lisan** menyatakan bahwa kalau ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sehubungan dengan gugatan Penggugat, maka sdr. HERNI ERAWATI **tidak akan dilantik** ; -----

16. Bahwa, pada tanggal 7 Juni 2013 perkara Nomor : 67/G/2013/PTUN.SBY., diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, amarnya berbunyi : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- **Menyatakan batal** Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare Nomor : 188/01/KEP/435.419.107/Pan.Pil/2013, tanggal 14 April 2013, tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ; -----
- **Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut** Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare Nomor : 188/01/KEP/435.419.107/Pan.Pil/2013, tanggal 14 April 2013, tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 550.500,- (Lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) ; -----
- Menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian lainnya ; -----

17. Bahwa, dengan adanya putusan perkara Nomor : 67/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 7 Juni 2013, kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya M. ZUBAIR A. RASYID, SH., mengirimkan surat kepada Tergugat yang isinya adalah pemberitahuan amar putusan Pengadilan dan mohon agar Kepala Desa Terpilih atas nama HERNI ERAWATI tidak dilantik, akan tetapi pihak Tergugat melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa (PEMDES) **secara lisan** mulai mengingkari pernyataan **semula yang menyatakan bahwa kalau ada putusan Pengadilan sdr. HERNI ERAWATI tidak akan dilantik berubah menjadi bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap**, sehingga secara serempak bersama-sama dengan Kepala Desa terpilih lainnya se Kabupaten Sumenep dan sdr. HERNI ERAWATI, Ama., tetap dilantik oleh Tergugat ; -----

18. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013, Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih atas nama HERNI ERAWATI, Ama., sebagai Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep (objek sengketa) bertentangan dengan Peraturan Bupati Sumenep No.1 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,

Pelantikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 53 ayat (2) berbunyi : "*Setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama terhadap usul pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak ditemui adanya permasalahan baik sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan pemilihan, Bupati mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih*". ; -----

Karena pihak Tergugat sudah mengetahui sejak awal hingga akhir permasalahan yang terjadi pada tahapan Pemilihan Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, baik melalui surat – surat yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat dan berita melalui media cetak (koran), serta adanya putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, namun Tergugat tetap melantik dan mengesahkan sdr. HERNI ERAWATI sebagai Kepala Desa Taman Sare, tindakan Tergugat yang demikian tersebut telah melanggar prosedur tahapan Pelaksanaan PILKADES Taman Sare, dengan demikian maka **objek sengketa mengandung cacat yuridis.**

Karena telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga cukup beralasan hukum objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal ; -----

19. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa juga bertentangan juga dengan Asas-Asas

Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya : -----

- Asas Keadilan, maksudnya adalah Tergugat tidak secara adil dan bijaksana dengan tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumene ; -----
- Asas pengharapan, maksudnya adalah Tergugat telah mengubur dalam-dalam harapan Penggugat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ; -----
- Asas kecermatan, maksudnya adalah Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam menerima berkas usulan dari BPD Taman Sare dengan langsung melantik sdr. HERNI ERAWATI, karena dasar hukum dari tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, yakni Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare Nomor : 188/01/KEP/435.419.107/PAN.PIL/2013, tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep tanggal 14 April 2013 sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka tindakan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan batal, dengan demikian diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, dan diwajibkan kepada Tergugat untuk memerintahkan Panitia supaya melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ulang di Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, serta dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013, Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih atas nama HERNI ERAWATI, Ama., sebagai Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013, Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih atas nama HERNI ERAWATI, Ama., sebagai Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Ulang Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ; -----

5. Menghukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat menyerahkan Jawabannya tertanggal 09 Oktober 2013 yang selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa, dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai didalam Surat Gugatannya adalah tidak benar keseluruhannya. Oleh karena itu Tergugat menyangkal dengan keras seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----

2. Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2013 Tergugat menerima surat dari Badan Permusyawaratan Desa Taman Sare Nomor : 141/11/435.419. 107/BPD/2013 Perihal Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih ; -----

3. Bahwa, didalam surat tersebut Badan Permusyawaratan Desa Taman Sare menjelaskan bahwa pada Hari Senin tanggal 20 Mei 2013 di Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang berjalan aman, tertib dan lancar sehingga telah terpilih Kepala Desa Taman Sare dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut : -----

a. Sdr. MARSUKI Nomor Urut 1 (satu) Tanda Gambar Photo memperoleh suara sebanyak 246 suara ; -----

b. Sdri. HERNI ERAWATI, Ama, Nomor Urut 2 (dua) Tanda Gambar Photo memperoleh suara sebanyak 782 suara ; -----

Didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam surat tersebut BPD Desa Taman sare juga mengusulkan agar terhadap Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik oleh Bupati Sumenep (Tergugat); Bukti bertanda T-1 ; -----

4. Bahwa, surat dari Badan Permusyawaratan Desa Taman Sare tersebut didasarkan pada laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman sare dalam suratnya yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Taman Sare tertanggal 23 Mei 2013 Nomor : 141/12/435.419. 107/BPD/2013, Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Taman Sare ; -----
5. Bahwa, didalam surat tersebut Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 di Desa Taman Sare dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang berjalan secara tertib dan aman sehingga telah terpilih Saudari HERNI ERAWATI, Ama. sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dengan memperoleh suara sebanyak 782 suara, mengungguli calon lainnya yakni Saudara MARSUKI yang hanya memperoleh suara sebanyak 246 suara. Didalam surat tersebut Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare juga mengusulkan kepada Badan Permusyawaratan Desa Taman Sare agar supaya Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Saudari HERNI ERAWATI, Ama, ditetapkan dengan Keputusan BPD Taman Sare dan diusulkan pengesahan serta pelantikannya kepada Bupati Sumenep (Tergugat); Bukti bertanda T-2 ; -----

6. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2013 Badan Permusyawaratan Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek mengeluarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Taman Sare Nomor : 188/03/KEP/435.419. 107/BPD/2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih; Bukti bertanda T-3 ; -----
7. Bahwa, Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare kepada Badan Permusyawaratan Desa Taman Sare tersebut didasarkan pada Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara tertanggal 20 Mei 2013 yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare yang ditandatangani oleh kedua calon dan saksi-saksi. Didalam Berita Acara tersebut dijelaskan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Taman Sare yang dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 20 Mei 2013 telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 berikut Petunjuk Pelaksanaannya; Bukti bertanda T-4 ; -----
8. Bahwa, Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara tersebut didasarkan pada Berita Acara Penghitungan Pemungutan Suara tertanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh kedua calon dan saksi-saksi. Didalam berita acara tersebut dijelaskan bahwa : -----
 1. Pelaksanaan penghitungan surat suara diperoleh hasil sebagai berikut : -----

a. Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Calon Kepala Desa atas nama Sdr. MARSUKI memperoleh suara sebanyak 246 suara ; -----
- b. Calon Kepala Desa atas nama : Sdri. HERNI ERAWATI, Ama, memperoleh suara sebanyak 782 suara ; -----
2. Jumlah Pemilih : 1.754 orang ;
3. Jumlah yang hadir yang menggunakan hak pilih : 1.188 orang ;
4. Jumlah surat suara yang tidak syah : 160 orang ;
5. Jumlah surat suara yang syah : 1.028 orang ;
6. Yang tidak hadir : 566 orang ;
7. Dalam pelaksanaan penghitungan surat suara tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan berikut Petunjuk Pelaksanaannya ; -----
8. Dalam pelaksanaan penghitungan surat suara juga disaksikan oleh para pemilih ; -----
9. Panitia bersedia diambil tindakan bilamana memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya; Bukti bertanda T-5 ; -----
9. Bahwa, dengan dibuatnya Berita Acara Penghitungan Surat Suara sekaligus sebagai Pengumuman Pemenang, berarti Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek sudah selesai ; -----
10. Bahwa, berdasarkan Surat Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dari BPD Desa Taman Sare yang ditujukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Sumenep (Tergugat), maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih atas nama : HERNI ERAWATI, Ama. sebagai Kepala Desa Taman sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep (Obyek Sengketa) ; -

11. Bahwa, terhadap dalil-dalil Penggugat berkenaan dengan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, kita dapat menunjuk pada pasal 17 (1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang mengatur tentang persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Kepala Desa, diantaranya adalah foto copy Ijazah terakhir dan semua ijazah sebelumnya, dan harus dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan. Sedangkan yang terjadi pada Penggugat adalah, Penggugat tidak mengklarifikasi Ijazah SD yang diragukan keasliannya oleh Panitia PILKADES Taman Sare ke Kemendiknas Kabupaten Sumenep. Bahkan sampai pada detik penutupan pendaftaran bakal calon Kepala Desa, Penggugat tidak juga memenuhi syarat tersebut. Oleh karena menurut pasal 17 (2) PERBUP Nomor 1 Tahun 2013 ditekankan bahwa " Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah dilampirkan pada saat yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai

Bakal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakal Calon kepada Panitia Pemilihan “. Frasa “ harus” dalam kalimat tersebut yang didahului oleh kopula “persyaratan administratif” merupakan kalimat yang bersifat perintah (gebood), yang tidak boleh tidak harus dipenuhi. Berbeda dengan frasa “dapat” yang bersifat fakulatif. Sedangkan Panitia PILKADES dibatasi oleh waktu untuk menginjak pada tahapan-tahapan PILKADES berikutnya ; -----

12. Bahwa, walaupun ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Nomor : 67/G/2013/PTUN.SBY. yang amarnya berbunyi : Menyatakan batal Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare Nomor : 188/01/KEP/435.419.107/Pan.Pil/2013, namun terhadap putusan tersebut Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, selaku pihak Tergugat dalam perkara a quo lewat kuasanya RUSFANDI, SH.MH. mengajukan permohonan pemeriksaan pada Tingkat Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tanggal 12 Juni 2013 sebagaimana terurai didalam Akta Permohonan Banding Nomor : 67/G/2013/PTUN.SBY. yang ditandatangani oleh Wakil Panitera ACH. SUAUDI, SH. ; Bukti bertanda T-7 ; -----

13. Bahwa, salah satu azas dari Hukum Tata Usaha Negara yang melandasi Hukum Acara Tata Usaha Negara menurut PHILIPUS M. HADJON Dkk. dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Penerbit : Gadjah mada University Press, Cetakan IV, 1995, hal. 313 adalah : asas praduga rechtmatig (vermoden van

rechtmatig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rechtmatig = praesumptio iustae causae), artinya bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechtmatig sampai ada pembatalan. Asas ini kemudian dikukuhkan dalam Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas Perkara Nomor : 67/G/2013/PTUN.SBY. yang dimohonkan pemeriksaan pada Tingkat Banding oleh Panitia PILKADES Taman Sare, selaku Tergugat dalam perkara a quo, bukan merupakan pembatalan terhadap Putusan Panitia Pemilihan Nomor : 188/01/KEP/435.419.107/Pan.Pil/2013 tanggal 14 April 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, sehingga putusan a quo masih eksis dan syah berlakunya ; -----

14. Bahwa, dalil Penggugat pada point 13 Surat Gugatannya yang menyatakan bahwa banyak tahapan-tahapan PILKADES yang masih bermasalah adalah tidak benar. Karena tahapan demi tahapan sampai pada tahap penghitungan surat suara telah dilalui dengan mulus bahkan sampai pada pengumuman pemenang. Kalau Penggugat merasa masih bermasalah adalah masalah Penggugat sendiri yang tidak bisa memenuhi syarat-syarat pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang telah ditentukan oleh Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 ; -----

15. Bahwa, pihak Pemerintah Kabupaten Sumenep telah cukup
mengakomodir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakomodir keinginan Penggugat. Namun oleh karena sudah menyangkut peraturan yang harus dipatuhi, termasuk tahapan-tahapan PILKADES yang membatasi waktu bagi Panitia untuk melaksanakannya, maka tidak ada jalan lain bagi Panitia untuk melanjutkan tahapan demi tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Taman Sare hingga Pengumuman Pemenang ; -----

16. Bahwa, oleh karena sampai pada detik Acara Pelantikan Kepala Desa Terpilih tidak ada Lembaga Pro Yustisia yang membatalkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Taman sare Nomor : 188/03/KEP/435. 419.107/BPD/2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, maka Tergugat melantik Sdri. HERNI ERAWATI, Ama. sebagai Kepala Desa Taman sare. Karena kalau Tergugat tidak melaksanakan pelantikan tersebut berarti Tergugat tidak mematuhi keputusannya sendiri, yang pada gilirannya pihak HERNI ERAWATI, Ama. yang akan menggugat Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan posisi Tergugat disisi Hukum Tata Usaha Negara, amat sangat lemah ; -----

17. Bahwa, Penggugat didalam Petitum Surat Gugatannya yang memohonkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ulang Desa Taman Sare, merupakan amar putusan yang tidak dapat dieksekusi, karena BAB VI Tentang Pemilihan Kepala Desa Ulang Pasal 51 upati Sumenep Nomor 1 tahun 2013 yang berbunyi : -----
BAB VI ; -----
PEMILIHAN KEPALA DESA ULANG ; -----

Pasal 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 51 : -----

(1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka Pemilihan Kepala Desa diulang dan hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama ; -----

(2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan hanya untuk Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam jumlah yang sama, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara ; -----

18. Bahwa, dalil Penggugat pada point 19 Surat Gugatnya yang mendalilkan bahwa Tergugat didalam menerbitkan Obyek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak benar ; -----

Perinciannya adalah sebagai berikut : -----

Asas Keadilan : -----

- Dalam kasus ini bukan berarti Tergugat tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Taman sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep. Akan tetapi Penggugat sendiri yang tidak bisa memenuhi persyaratan sebagai bakal calon yang telah diatur didalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 ; -----

Didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam memenuhi keadilan kita harus memandang secara utuh, dalam arti tidak hanya dari sisi kepentingan Penggugat yang ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, akan tetapi juga dari sisi kepentingan bakal calon lain yang sudah memenuhi persyaratan administratif, dan dengan batas waktu yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan, Panitia tidak bisa menunggu untuk menginjak pada tahapan-tahapan berikutnya ; -----

Asas Pengharapan : -----

- Bahwa dengan tidak terpenuhinya keinginan Penggugat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Taman Sare pada tahun ini, bukan berarti keinginannya telah terkubur dalam-dalam, karena Penggugat bisa mengikuti Pemilihan Kepala Desa Taman Sare pada periode berikutnya, dengan perencanaan yang matang tentunya ; -----

Asas Kecermatan : -----

- Tergugat dalam menyikapi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Taman Sare sudah dilakukan dengan penuh kecermatan mulai dari Surat BPD Desa Taman Nomor : 141/11/435.419.107/BPD/2013 Perihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih. Terurai didalam surat tersebut segala hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Taman sare yang dilampiri dengan : -----
 - a. Keputusan BPD Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebanyak 5 (lima) rangkap ; -----

b. Laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebanyak 2 (dua) rangkap ; -----
- c. Berita Acara Pengundian Tanda Gambar Calon Kepala Desa Terpilih sebanyak 2 (dua) rangkap ; -----
- d. Berita Acara Pemungutan Suara sebanyak 2 (dua) rangkap ; -----
- e. Berita Acara Penghitungan Suara sebanyak 2 (dua) rangkap ; -----
- f. Foto copy berkas permohonan Calon Kepala Desa Terpilih sebanyak 2 (dua) rangkap ; -----

Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang : -----

- Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13 Juni 2013 (Obyek Sengketa) dikeluarkan dan dilaksanakan dengan cara-cara yang diatur didalam Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan beserta Petunjuk Pelaksanaannya. Segala tahapan-tahapan PILKADES Taman Sare telah ditempuh sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan a quo, diantaranya Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, khususnya : -----
 - a. Pasal 52 BAB VII Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ; -----
 - b. Pasal 53 BAB VIII Pengesahan Dan Pelantikan ; -----
 - c. Pasal 54 Bagian Kedua Pelantikan ; -----

Asas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Keterbukaan : -----

- Sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dan Surat Keputusan Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih, Tergugat melalui Staf di Pemerintahan Kabupaten Sumenep telah mengakomodir segala keinginan Penggugat. Kalau keinginan Penggugat tidak tercapai, semata-mata disebabkan karena terbentur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Asas Profesionalitas : -----

- Sebelum menerbitkan Surat Keputusan (Obyek Sengketa), Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan masukan-masukan dari berbagai pihak seperti Camat, Panitia PILKADES, dan BPD Desa Taman Sare ; -----

Asas Akuntabilitas : -----

- Dari sebanyak 83 Surat Keputusan Tentang Pengesahan dan Surat Keputusan Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih, hanya 4 (empat) Surat Keputusan yang dipermasalahkan, berarti hanya sekitar 4,8 %. Hal ini membuktikan bahwa kedua Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi ; -----

Asas Pemberian Alasan atau Motivasi : -----

- Alasan dikeluarkannya Surat Keputusan (Obyek Sengketa) adalah agar supaya pemerintahan di Desa Taman Sare tidak vakum dan dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Masyarakat Desa

Taman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Sare. Karena jangankan ada permohonan pengesahan dari BPD Desa Taman sare, tidak adapun permohonan a quo, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Bupati Sumenep (Tergugat) dapat mengambil alih semua permasalahan pemilihan kepala desa; vide : pasal 53, 93 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 ; -----

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut di atas, kami mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II Intervensi menyerahkan Jawabannya tertanggal 06 Nopember 2013 yang selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa, dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai didalam Surat Gugatannya adalah tidak benar keseluruhannya. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi menyangkal dengan keras keseluruhan dalil-dalil Penggugat tersebut, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ; -----
2. Bahwa, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mulai sejak pendaftaran bakal calon. Kalau Penggugat

tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dalam pencalonan, disebabkan karena Penggugat tidak berhasil melengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan ; -----

3. Bahwa, Penggugat kurang memperhitungkan berakhirnya waktu pendaftaran, ketika mengajukan permohonan sebagai bakal calon kepada desa. Karena Penggugat mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa 3 hari menjelang pendaftaran ditutup, sehingga ketika terjadi hal-hal yang sifatnya membutuhkan waktu penyelesaian agak lama, tidak dapat terpenuhi. Dan memang hal seperti itulah yang terjadi pada Penggugat, sebagai akibat kelalaiannya dan kurang cermat didalam memperhitungkan waktu, maka Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai calon kepala desa ; -----
4. Bahwa, seperti yang diakui sendiri oleh Penggugat didalam dalil-dalil Surat Gugatannya pada point 7 yang mendalilkan bahwa Ijazah SD Penggugat diragukan keasliannya. Akan tetapi ternyata Penggugat tidak berhasil mengganti ijazah yang diragukan keasliannya tersebut dengan mengklarifikasinya ke Kemendiknas Kabupaten Sumenep, bahkan sampai pada penutupan pendaftaran bakal calon ; -----
5. Bahwa, tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Nomor : 67/G/2013/PTUN.SBY. yang amar putusannya menyatakan batal Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare Nomor : 188/01/KEP/435.107/Pan.Pil/2013 tanggal 14 April 2013, Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare memohonkan

pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya ; -----

6. Bahwa, apapun keputusan Pengadilan Banding, tidak akan berpengaruh terhadap Tergugat II Intervensi, karena pada tanggal 24 Mei 2013, ketika Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara a quo masih belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Taman Sare dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Taman Sare Nomor : 188/03/KEP/435.419.107/BPD/2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih; Bukti bertanda T.II.Int-1 ; -----

7. Bahwa, berdasarkan asas hukum yang kita anut yakni " Hukum tidak berlaku surut", sehingga jika kita berpikir kemungkinan yang paling jelek, umpamanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, putusan tersebut tidak akan serta merta dapat membatalkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Taman Sare yang telah menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Taman Sare. Untuk dapat membatalkan Surat Keputusan yang tidak dikehendaki kelahirannya harus dilakukan melalui gugatan baru ke pengadilan ; -----

8. Bahwa, sampai saat ini tidak ada Lembaga Pro Yustisia yang membatalkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Taman Sare Nomor : 188/03/KEP/435.419.107/BPD/2013 Tentang Penetapan

Calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Desa Terpilih atas nama : HERNI ERAWATI, Ama.
(Tergugat II Intervensi) sehingga Surat Keputusan a quo masih eksis
dan syah berlakunya ; -----

9. Bahwa, Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Taman Sare
tersebut ditindak lanjuti oleh BPD Desa Taman Sare, dengan
mengusulkan Pengesahan dan Pelantikan Tergugat II Intervensi
kepada Butai Sumenep (Tergugat) tanggal 24 Mei 2013 Nomor :
141/11/435.419.107/BPD/2013; Bukti bertanda T.II.Int-2 ; -----

10. Bahwa, sebagai tindak lanjut dari pengusulan tentang Pengesahan
dan Pelantikan dari BPD Desa Taman sare tersebut, Tergugat II
Intervensi telah disyahkan dengan Surat Keputusan Bupati Sumenep
Nomor : 188/282/KEP/435.013/2013 Tentang Pengesahan,
Pengangkatan Kepala Desa Terpilih tanggal 29 Mei 2013; Bukti
bertanda T.II.Int-3 ; -----

11. Bahwa, Tergugat II Intervensi telah dilantik oleh Bupati Sumenep
dengan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/
435.013/2013 Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih (Obyek
Sengketa); Bukti bertanda T.II.Int-4 ; -----

12. Bahwa, dalil Penggugat pada point 7 Surat Gugatannya yang
menyatakan bahwa Penggugat tidak lolos sebagai Calon Kepala Desa
Taman Sare oleh Panitia disampaikan secara lisan, adalah tidak
benar. Karena didalam Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Berkas
Permohonan Bakal Calon Kepala Desa pada tanggal 06 April 2013,

yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil Rapat Panitia yang dihadiri oleh 30 orang Anggota Panitia dan Camat Dungkek. Didalam pemeriksaan dan penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa Taman Sare tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- a. Berkas atas nama HERNI ERAWATI, Ama. (Tergugat II Intervensi), setelah diperiksa oleh Panitia dan disaksikan oleh Camat Dungkek, Para Bakal Calon, dan Badan Permusyawaratan Desa Taman sare, berkas tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ; -----
- b. Berkas selanjutnya atas nama SATTAWI (Penggugat), setelah diperiksa ada ketidak benaran dalam lampiran Ijazah SD, yang menggunakan keterangan hilang. Padahal fotocopy Ijazah yang asli ada, akan tetapi tidak dilampirkan dalam berkas pencalonan sesuai dengan Pasal 17 (2) Peraturan Tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Desa, yang menentukan bahwa : harus melampirkan fotocopy semua Ijazah (bukan Surat Keterangan hilang), sehingga berkas calon dari SATTAWI (Penggugat) ditolak, karena tidak memenuhi syarat seperti yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan ; -----
- c. Penelitian selanjutnya yaitu berkas atas nama MARSUKI, setelah diteliti secara berhati-hati, panitia menyatakan bahwa berkas tersebut sudah lengkap sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ; Bukti bertanda T.II.Int-5 ; -----

13. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, kalau kita simak jumlah masyarakat pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Desa Taman Sare seperti yang terurai didalam Berita Acara Penghitungan Pemungutan Suara, dapat dipetakan sebagai berikut : -----

Jumlah Pemilih : 1.754 orang ;

Jumlah yang hadir yang menggunakan hak pilihnya : 1.188 orang ;

Jumlah surat suara yang tidak syah : 160 orang ;

Jumlah surat suara yang syah : 1.028 orang ;

Yang tidak hadir : 566 orang ;

Dari perbandingan tersebut yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 70 % dari seluruh jumlah pemilih, berarti yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 30 %. Angka tersebut berada dibawah rata-rata angka Golput secara nasional yakni 40 %. Dan angka Golput di Desa Taman Sare tersebut parallel dengan angka golput diberbagai pemilihan kepala desa di Kabupaten Sumenep ; -----

Sehingga dari 70 % yang menggunakan hak pilih didalam Pemilihan Kepala Desa Taman Sare, menunjukkan perolehan legimitasi dari masyarakat pemilih di Desa Taman Sare terhadap HERNI ERAWATI, Ama. (Tergugat II Intervensi) ; -----

Dari angka-angka tersebut andaikata jumlah surat suara yang tidak syah sebanyak 160 suara ditambah jumlah yang tidak hadir sebanyak 566 orang adalah berjumlah sebanyak 726 suara, dianggap sebagai

masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pemilih yang mendukung SATTAWI (Penggugat) masih dibawah angka yang diperoleh HERNI ERAWATI, Ama, sebanyak 782 suara; Bukti bertanda T.II.Int-6 ; -----

14. Bahwa, dalil Penggugat pada point 19 Surat Gugatannya yang mendalilkan bahwa dengan menerbitkan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, adalah tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut : -----

Asas Keadilan :

Didalam memenuhi asas keadilan, kita harus menilainya secara utuh. Artinya tidak hanya dinilai dari satu sisi kepentingan, akan tetapi juga harus dipertimbangkan dari sisi kepentingan yang sebelahny lagi. Dalam kasus ini kita tidak bisa meninjau aspek keadilan dari sisi Penggugat, akan tetapi hendaknya kita juga harus meninjau dari sisi Tergugat II Intervensi ; -----

Asas Pengharapan :

Kalau pada kesempatan kali ini Penggugat gagal mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Taman Sare, bukan akhir dari segalanya. Karena masih ada kesempatan pada periode berikutnya untuk mencalonkan diri dengan persiapan yang lebih komprehensif, baik waktu, tenaga dan persyaratan yang matang ; -----

Asas Kecermatan :

Kalau kita teliti secara obyektif (bukan subyektif), dalam Pemilihan Kepala Desa Taman Sare ini, Bupati Sumenep (Tergugat), mulai sejak

Pendaftaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Bakal Calon sampai pada Pelantikan Kepala Desa Terpilih, telah dilakukan dengan penuh kecermatan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Karena kalau ada satu tahap saja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak mungkin akan sampai pada tahap pelantikan ; -----

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat II Intervensi tersebut diatas, kami mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Kuasa Penggugat tidak menyampaikan Repliknya tetapi menanggapi secara lisan ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat maupun Kuasa Tergugat II Intervensi masing-masing menyatakan tidak menyampaikan Dupliknya dan bertetap pada Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan antara lain yaitu berupa : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai Fotokopinya, Chehlist Penerimaan Bakal Calon No. 02/IV/PAN/2013 ; -----

2. Bukti P-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai Fotokopinya, Surat dari Camat
Dungkek No. 141/137/435.419/2013 tanggal 24
April 2013 perihal : Tahapan Pilkades Penetapan
Calon Kepala Desa Taman Sare, Kec. Dungkek ; ----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai Fotokopinya, Surat dari Sekretaris
Daerah Kabupaten Sumenep No. 141/406/435.012/
2013 tanggal 23 April 2013 perihal Penetapan Calon
Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek ; ----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai sesuai dengan aslinya, Pengganti
Ijazah (STTB) yang hilang atau rusak No.
420/40/435.101.118.17/2011 tanggal 23 Mei 2011
an. Sattawi ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai sesuai dengan aslinya, Ijazah paket
B Tahun 2012 an. Sattawi ; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai Salinan Putusan No. 67/G/2013/
PTUN.SBY tanggal 7 Juni 2013 ; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kuasa
Penggugat yaitu Zubair A. Rasyid, SH. tanggal 31
Mei 2013 ditujukan kepada Bupati Sumenep ; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kuasa
Penggugat yaitu Zubair A. Rasyid, SH. tanggal 7 Juni
2013 yang ditujukan kepada Bupati Sumenep ; -----

9. Bukti P-9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Putusan Banding No. 153/B/2013/PTTUN.SBY. Jo. No. 67/G/2013/ PTUN. SBY. tanggal 21 Nopember 2013 ; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket B Tahun 2012 tanggal 11 Agustus 2012 an Sattawi ; -----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pembubaran dan Pengangkatan baru Panitia Pemilihan Kepala Desa ; -----
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Taman Sare Nomor 188/02/KEP/435.419.107/BPD/2013 tentang Pembentukan Panitia Baru Pemilihan Kepala Desa ; ----
14. Bukti P-14 : Surat Keterangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. W.3-UN.1/5007/K.Per.01.06/ XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dan antara lain yaitu berupa : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Taman Sare yang ditujukan kepada Bupati Sumenep tanggal 24 Mei 2013 Nomor 141/11/435.419.107/BPD/2013, perihal Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih ; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare tertanggal 23 Mei 2013 Nomor 141/12/435.419.107/BPD/2013, perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Taman Sare ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 188/03/KEP/435.419.107/BPD/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara tanggal 20 Mei 2013 ; -

5. Bukti T-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penghitungan Pemungutan Suara tanggal 20 Mei 2013 ; -----

6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta permohonan banding perkara Nomor 67/G/2013/ PTUN.SBY. ; ----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda TII.Int-1 sampai dengan TII.Int-8 dan antara lain yaitu berupa : -----

1. Bukti T.II.Int-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 188/03/ KEP/435.419. 107/BPD/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ; -----

2. Bukti T.II.Int-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Taman Sare yang ditujukan pada Bupati Sumenep tanggal 24 Mei 2013 Nomor 141/11/435.419.107/BPD/2013, perihal Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih ; -----

3. Bukti T.II.Int-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/282/KEP/435.013/

2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Desa Terpilih beserta
lampirannya ; -----

4. Bukti T.II.Int-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/
2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Pelantikan
Kepala Desa beserta lampirannya ; -----

5. Bukti T.II.Int-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara
Pemeriksaan / Penelitian berkas Permohonan Bakal
Calon Kepala Desa, tanggal 6 April 2013 beserta
lampirannya ; -----

6. Bukti T.II.Int-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara
Penghitungan Pemungutan Suara tanggal 20 Mei
2013 ; -----

7. Bukti T.II.Int-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara
Pembubaran dan Pengangkatan baru Panitia
Pemilihan Kepala Desa ; -----

8. Bukti T.II.Int-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Taman Sare
Nomor 188/02/KEP/435.419.107/BPD/2013 tentang
Pembentukan Panitia Baru Pemilihan Kepala Desa ; -

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Tergugat
menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya meskipun telah diberi
kesempatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksinya MOH. RAMLI, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Saksi 1. MOH. RAMLI, yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tahu pada Tergugat II Intervensi tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan mereka ; -----
- Bahwa saksi adalah menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Desa Pemerintah Kabupaten Sumenep ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang Pilkadaes yang dilaksanakan serentak di Kabupaten Sumenep dan setelah ada Surat Keputusan dari BPD tentang hasil Pemilihan Kepala Desa, kemudian diajukan proses pengesahan kepada Bupati, setelah pengesahan turun kemudian Bupati akan melakukan Pelantikan ; -----
- Bahwa saksi mengatakan surat pengesahan dan Surat Keputusan Pelantikan dari Bupati itu terpisah sepanjang secara administrasi sudah tercukupi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada gugatan yang diajukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare sebelum pelantikan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada surat yang ditujukan untuk menunda pelantikan karena Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak bisa menggantung sepanjang administrasi sudah lengkap dari BPD dan Panitia yang sudah

menetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Calon Kepala Desa dan bagi yang tidak puas sudah difasilitasi tetapi jika tetap tidak puas dipersilahkan menempuh jalur hukum ; -----

- Bahwa saksi menyatakan apabila ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka proses pelantikan akan tertunda ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya 1. MASYUDI, 2. SUNNI, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Saksi MASYUDI, yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta kenal dengan Tergugat II Intervensi tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan mereka ; -----

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare ; ----

- Bahwa saksi pernah memberitahu secara lisan kepada Penggugat kalau persyaratan-persyaratannya tidak lengkap dan saksi masih memberikan kesempatan sampai sebelum pendaftaran ditutup tetapi Penggugat menjelaskan kalau ijazah aslinya hilang ; -----

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu Penggugat mendaftar melampirkan fotocopy pengganti ijazah yang hilang namun setelah pendaftaran ditutup Penggugat menyerahkan lagi dan akan mengganti fotocopy ijazah yang asli tetapi oleh Panitia ditolak ; -----

- Bahwa saksi mengetahui persyaratan mengenai fotocopy pengganti ijazah yang hilang adalah suatu kelalaian dalam hal administrasi sehingga dikategorikan tidak memenuhi syarat ; -----

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan jarak waktu antara pendaftaran sampai dengan ditutup adalah satu minggu lebih dan pada saat sudah ditutup Penggugat mau menukar ijasahnya tetapi karena sudah ditutup sehingga tidak diperbolehkan ; -----
- Bahwa panitia juga membuat check list yang ditandatangani oleh Ketua dan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pernah menggugat panitia Pilkades di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tetapi panitia Pilkades tidak pernah mendapat saran dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

2. Saksi S U N N I, yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta kenal dengan Tergugat II Intervensi tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan mereka ; -----
- Bahwa saksi adalah Ketua BPD Desa Taman Sare ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pembentukan Panitia Pilkades \pm 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Panitia Pilkades Desa Taman Sare itu dibentuk sampai 2 kali karena Panitia Pilkades yang pertama dibubarkan karena mereka mengaku tidak mampu untuk melaksanakan tugas tahapan berikutnya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bukti T.II.Int-7 yaitu Surat Keputusan Pembubaran Panitia yang lama dan Pembentukan Panitia yang baru ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Panitia Pilkades yang dibubarkan adalah sebagian saja yang diganti yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara dan untuk anggotanya ditambah satu dan untuk penggantian itu sudah disetujui oleh BPD Desa Taman Sare yang anggotanya meliputi satu Ketua dan empat orang

anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota ; -----

- Bahwa saksi mengetahui panitia yang dibubarkan itu tidak membuat surat pernyataan tetapi saksi menyimpulkan sendiri ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat sudah melaporkan karena dirinya dinyatakan tidak lolos, atas hal tersebut saksi dipanggil oleh Pak Camat untuk diminta penjelasan, dan Pak Camat waktu itu memberikan penjelasan agar berkas Penggugat tetap ditolak ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat tentang dilakukan penyaringan ulang ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Panitia Pilkades yang lama tidak mampu melaksanakan tugas sesudah penelitian berkas, sehingga harus dibubarkan karena panitia yang lama sudah tidak mau bekerja lagi sehingga harus diganti ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 2 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13 Juni 2013 Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih sepanjang atas nama : Herni Erawati sebagai Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep (vide bukti T II Int.4) ; -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Oktober 2013 sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Nopember 2013 dimana didalam masing-masing Jawaban tersebut tidak mengemukakan dalil-dalil eksepsi sehingga pengujian Majelis Hakim terhadap sengketa a quo akan langsung pada pertimbangan dalam pokok perkaranya, namun sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu dan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T.II.Int-4 diperoleh fakta hukum bahwa Surat Keputusan obyek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 13 Juni 2013 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 September 2013 sehingga apabila dihitung tenggang waktu antara kedua tanggal tersebut, pengajuan gugatan Penggugat belum mencapai 90 (Sembilan puluh) hari setelah penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pengajuan gugatan Penggugat tidak melampaui tenggang waktu sebagaimana ketentuan

dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, Jawaban, bukti-
bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, diperoleh fakta
hukum yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat (SATTAWI) adalah
salah satu peserta bakal Calon Kepala Desa dalam pelaksanaan Pilkada
Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep Tahun
2013, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004, pihak Penggugat secara hukum mempunyai
kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan
Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 Tentang
Pelantikan Kepala Desa Terpilih atas nama : Herni Erawati sebagai Kepala
Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep ; -----

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat tindakan
Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa (vide bukti
T.II.Int-4) telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku, dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Dalil tersebut sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam
duduknya sengketa diatas, dan untuk tidak mengulangi mengenai hal
yang sama maka dalam pertimbangan hukum ini tidak perlu diuraikan
lagi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat
tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya telah
menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan bukti-bukti surat dan Keterangan saksi-saksi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta Kesimpulan para pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan diantara para pihak adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo mengandung cacat yuridis atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas dominus litis (hakim aktif) maka Majelis Hakim dalam melakukan pengujian dan penilaian tentang ada atau tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan obyek sengketa Tata Usaha Negara a quo, maka Majelis Hakim akan mengujinya baik dari aspek kewenangan, substansial materiil dan prosedural formal terhadap obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut. Pengujian oleh Majelis Hakim terhadap aspek-aspek tersebut dapat dilakukan secara alternatif ; -----

Menimbang, bahwa selain itu penilaian atau pengujian mengenai berdasar atau tidaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut akan dilakukan menurut dasar-dasar pengujian yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya dasar pengujian (toetsing grunden) yang akan digunakan

Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim adalah bersifat *ex tunc*, yang artinya hanya akan menguji tindakan Tergugat tersebut terbatas pada fakta-fakta, kerangka kebijakan dan keadaan hukum yang melatarbelakangi pada saat proses sampai dengan penerbitan obyek sengketa. Penilaian Majelis Hakim terbatas pada apakah yang ditetapkan Tergugat dalam obyek sengketa a quo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa dari segi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya ; -----

Menimbang, bahwa didalam Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan : Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan. Selanjutnya didalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, pada Pasal 54 menyebutkan : Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati . Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor :

188/318/KEP/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/318/KEP/435.013/2013 Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih atas nama : Herni Erawati sebagai Kepala Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep adalah kewenangan dari Bupati Sumenep;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa dari segi substansial materiil dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil masing-masing, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan P-12 akan tetapi tidak mengajukan saksinya sedangkan pihak Tergugat telah mengajukan bukti T -1 sampai dengan T-6 dan mengajukan 1 org saksi dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan Bukti T II Int. -1 sampai dengan T II Int.-6 , serta 2 orang saksi yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang akan dijadikan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta bakal calon Kepala Desa Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep

yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mendaftarkan diri dengan menyerahkan berkas checklist penerimaan bakal calon Nomor 02/IV/PAN/2013 tanggal 2 April 2013 (bukti P-1) ; -----

- Bahwa pada tanggal 6 April 2013 Penggugat dinyatakan tidak lulus sebagai calon Kepala Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep yang dinyatakan secara lisan oleh Panitia PILKADES Taman Sare Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dengan alasan bahwa ijazah SD Penggugat diragukan keasliannya karena ijazah Penggugat adalah ijazah Pengganti dari ijazah yang hilang ; -----
- Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 12 April 2013 melaporkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Sumenep yang atas laporan Penggugat Pemerintahan Desa Kabupaten Sumenep memerintahkan kepada Panitia untuk melakukan verifikasi terhadap laporan Penggugat dan laporan Pengugat juga didengar oleh Tergugat melalui sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep yang selanjutnya tanggal 23 April 2013 menerbitkan surat Nomor : 141/406/345.012/2013 yang ditujukan kepada Panitia dan BPD Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep yang intinya adalah agar Panitia supaya melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep sesuai ketentuan pasal 21 dan pasal 22 Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 1 Tahun 2013 (bukti P-3) ; -----

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi Panitia tetap melanjutkan tahapan PILKADES Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dengan melanjutkan PILKADES dengan menetapkan hari dan tanggal Pelaksanaan Pemunggutan suara pada tanggal 20 Mei 2013 dan telah membuat laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Taman Sare yang ditujukan kepada BPD Desa Taman Sare tanggal 23 Mei 2013 Nomor : 141/12/435.419/107/BPD/2013 (bukti T-2) ; -----
- Bahwa selanjutnya BPD pada tanggal 24 Mei 2013 dengan surat Nomor : 141/11/435.419.107/BDP/2013 mengusulkan pengesahan dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih (bukti T-1) dan atas usulan tersebut terbitlah Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/282/KEP/435.013/2013 tanggal 29 Mei 2013 (bukti T.II.Int.3) dan dilanjutkan dengan surat Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang pelantikan Kepala Desa terpilih (bukti T II Int.4)
- Bahwa Keputusan Panitia Nomor:188/01/KEP/435.419.107/Pan.Pil/2013 tanggal 14 April 2013 tentang penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep telah digugat oleh Penggugat (bukti P-6) dan putusan tingkat pertama Nomor:67/G/PTUN-SBY telah dikuatkan dengan putusan tingkat banding (bukti P-12) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya membatalkan surat keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep (bukti P-14) ; -----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan tersebut diatas Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13 juni 2013 tentang Pelantikan Kepala Desa terpilih atasnama Herni Erawati sebagai Kepala Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep (objek sengketa) adalah keputusan berantai yang timbul karena adanya Keputusan Panitia Nomor : 188/01/KEP/435.419.107/Pan.PI/2013 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dilanjutkan dengan Surat Keputusan BPD Nomor : 188/03/KEP/435.419.107/BPD/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang penetapan Calon Kepala Desa Terpilih yang dilanjutkan usulan dari BPD Desa Taman Sare dan BPD Desa Taman Sare dengan surat Nomor : 141/11/435.419/107/BPD/2013 perihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih ; ---

Menimbang bahwa mengusulkan BPD Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek karena ada Laporan Hasil PILKADES dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Taman Sare kepada BPD Desa Taman Sare dengan surat Nomor: 141/12/435.419.107/BPD/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Desa Taman Sare dengan melampirkan : -----

- Berita Acara Pengundian tanda gambar calon kepala desa ; -----
- Berita Acara pemungutan suara ; -----
- Berita Acara penghitungan surat suara ; -----

d.Berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berkas permohonan Calon terpilih Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa meskipun terhadap Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Pemungutan Suara tersebut dilaporkan oleh Panitia PILKADES kepada BPD berjalan dengan baik berdasarkan surat Panitia Nomor : 141/12/435.419.107/BPD/2013 tanggal 23 Mei 2013 (bukti T-2) akan tetapi dilatar belakangi dengan masih adanya permasalahan saat penyaringan bakal calon Kepala Desa Desa Taman Sare dalam proses Pemilihan Kepala Desa Taman Sare dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumenep telah memerintahkan kepada Panitia PILKADES Desa Taman Sare untuk melakukan Verifikasi terhadap Laporan Penggugat pada tanggal 12 April 2013 dan Tergugat juga melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep telah memerintahkan kepada Panitia dan BPD Desa Taman Sare untuk melakukan tahapan menjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Taman Sare sesuai dengan ketentuan pasal 21 dan 22 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana Surat Nomor : 141/406/435.012/2013 tanggal 23 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/282/KEP/435.013/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih (vide bukti TII Int.3) dimana dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut pada nomor VI, Tergugat II Intervensi disahkan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek berdasarkan

Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan BPD Desa Taman Sare No. 188/03/KEP/435.419.107/BPD/2013 (bukti T.II Int.4) ; -----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep telah mengirimkan surat kepada Panitia PILKADES Desa Taman Sare dan BPD Desa Taman Sare dengan Nomor : 141/406/435.012/2013 tertanggal 23 April 2013 perihal : Penetapan Calon Kepala Desa Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek (vide bukti P-3), dimana bersama surat tersebut pada point 5. Disebutkan Hasil penyaringan berkas Bakan Calon Kepala Desa telah ditetapkan oleh Panitia PILKADES dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 188/KEP/435.419.107/Pan.Pil/2013 dimana keputusan tersebut **tidak sesuai** dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 21 dan 22 Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 1 Tahun 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 188/01/KEP/435.419.107/Pan.Pil/2013 tanggal 14 April 2013 telah dibatalakan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 67/G/2013/PTUN.SBY tanggal 7 juni 2013 (bukti P-6) dan telah dikuatkan dengan putusan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 153/B/2013/PT.TUN SBY tanggal 17 Oktober 2013 (bukti P-12) dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (bukti P-14) ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta permasalahan diatas
Tergugat tetap menerbitkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan
Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13 Juni
2013 Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih, dimana dalam lampiran
Surat Keputusan tersebut pada Nomor 19 disebutkan Herni Erawati
(Tergugat II Intervensi) dilantik sebagai Kepala Desa Taman Sare
Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep (vide bukti T. II. Int-4) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim selanjutnya
akan mempertimbangkan segi substansial materiil dikaitkan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan
Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan
Pemberhentian Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan
Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 53 Ayat (1) dan (2) menyebutkan : ---

(1) Paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Calon Kepala
Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4),
BPD mengajukan usulan pengesahan kepada Bupati melalui Camat

dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melampirkan : -----

a. asli dan foto copy Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ; -----

b. asli dan foto copy Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ; -----

c. asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan suara ; -----

d. foto copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih ; -----

(2) Setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama terhadap usul pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak ditemui adanya permasalahan baik sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan pemilihan, Bupati mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa Terpilih" ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/282/KEP/435.013/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih (vide bukti T II Int.3), Tergugat telah mengetahui adanya permasalahan yang belum terselesaikan pada saat penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Taman Sare karena Tergugat melalui Sekretaris Daerah telah mengirimkan surat kepada Camat Dungkek mengenai Penetapan Calon

Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek pada point 5 : Hasil penyaringan berkas bakal calon kepala desa telah ditetapkan oleh Panitia PILKADES dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor: 188/KEP/435.419.107/Pan.Pil/2013 dimana keputusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 21 dan 22 Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 1 Tahun 2013 ; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 188/KEP/435.419.107/Pan.Pil/2013 tidak sesuai dengan Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 dan 22 Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 1 Tahun 2013 maka seluruh rangkaian Pemilihan Kepala Desa, Desa Taman Sare sampai dengan pengusulan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Bupati tersebut harus dianggap tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----

Menimbang, selanjutnya berdasarkan fakta Surat Keputusan Panitia Nomor : 188/KEP/435.419.107/Pan.Pil/2013 tanggal 14 April 2013 selain dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 21 dan pasal 22 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 juga telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor : 67/G/2013/PTUN.SBY dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 153/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 17 Oktober 2013 dan telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat yang tetap menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa meskipun telah terbukti penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, Desa Taman Sare tidak sesuai dengan ketentuan pasal 21 dan 22 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 53 Ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013. Permasalahan yang terjadi bukan hanya karena adanya keberatan dari Penggugat akan tetapi telah berlanjut kepada substansi keabsahan surat Keputusan Panitia PILKADES Nomor : 188/KEP/435.419.107/Pan.Pil/2013 tidak sesuai sebagaimana yang diatur pada pasal 21 dan pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 1 Tahun 2013 dan juga sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga apa yang menjadi dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/282/KEP/435.013/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih sepanjang atas nama Tergugat II Intervensi (Herni Erawati) menjadi tidak terpenuhi dan harus dinyatakan sebagai Keputusan yang cacat yuridis ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/282/KEP/435.013/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih sepanjang atas nama Tergugat II Intervensi (Herni Erawati) telah dinyatakan sebagai

Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang cacat yuridis maka tindakan Tergugat yang telah melantik Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13 Juni 2013 Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih (obyek sengketa) harus dinyatakan juga sebagai keputusan yang cacat yuridis ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa tindakan Tergugat melantik Tergugat II Intervensi dengan suatu Keputusan yang cacat yuridis maka tidak berlebihan apabila tindakan Tergugat tersebut dinyatakan pula telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana didalilkan didalam gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka tuntutan Penggugat mengenai pembatalan terhadap Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih sepanjang atas nama : Herna Erawati sebagai Kepala Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep (obyek sengketa), haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih sepanjang atas nama : Herni Erawati sebagai Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat yang memohon kepada pengadilan untuk mewajibkan Tergugat untuk melakukan Pemilihan Ulang terhadap Pilkades Desa Taman Sare Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 ketentuan tentang Pemilihan Kepala Desa Ulang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) yang menyebutkan : (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka Pemilihan Kepala Desa diulang dan hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ketentuan pasal 51 ayat (1) tersebut tidak dapat diterapkan dalam permasalahan Pemilihan Kepala Desa Taman Sare karena permasalahan yang terjadi bukan dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak. Tergugat juga tidak dapat mengambil alih pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana ketentuan pasal Pasal 53 ayat (4) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Pelaksanaan pemilihan ulang tersebut dilaksanakan melalui kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan BPD Desa Taman Sare (vide Pasal 1 angka 10 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013); Dan oleh karena keputusan panitia pemilihan Kepala Desa Taman Sare No. 188/KEP/435.419.107/Pan.Pil/2013 telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare mempunyai kewajiban hukum untuk melaksanakan kewenangannya dalam pemilihan ulang Kepala Desa Taman Sare berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 adapun kewajiban dari Tergugat (Bupati Sumenep) adalah berupa dukungan dari Pemerintah Kabupaten terhadap upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam proses pemilihan Kepala Desa Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat untuk mewajibkan
Tergugat (Bupati Sumenep) melakukan Pemilihan Ulang terhadap
Pilkades Desa Taman Sare adalah tuntutan yang tidak berdasarkan
hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum
didasar, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan untuk
sebagian sebagaimana amar putusan ini, sebaliknya pihak Tergugat dan
Tergugat II Intervensi harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan
harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal
110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan
para pihak yang tidak/belum dijadikan bahan pertimbangan dalam
putusan ini, menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan
lagi karena dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah
cukup bagi Majelis untuk mengambil suatu putusan ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang
bersangkutan ; -----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13 juni 2013 Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih sepanjang atas nama : Herni Erawati, sebagai Kepala Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13 Juni 2013 Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih sepanjang atas nama Herni Erawati sebagai Kepala Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep ; -----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 349.500,- (Tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2014 oleh kami PUJI RAHAYU, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH,SH. dan SOFYAN ISKANDAR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,

tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan
dibantu oleh H. SUHARNO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH.

PUJI RAHAYU, SH.MH.

ttd

SOFYAN ISKANDAR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. S U H A R N O, SH.

Perincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
4. Kepaniteraan	Rp.	308.500,-
J u m l a h	Rp.	349.500,-

(Tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)